



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2003**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran maka perlu didukung dengan biaya yang memadai;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 17 menyatakan bahwa anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dipandang sudah tidak sesuai lagi;

- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyusun dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia , dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
7. Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Kabupaten Rembang;

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, dan Wakil Ketua DPRD;
11. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi;
12. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Panitia;
13. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
14. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
15. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi adalah :
 - a. Ketua.....60 % dari Gaji Pokok Bupati;
 - b. Wakil Ketua.....90 % dari Uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota.....90 % dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Selain uang representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (4) Besarnya tunjangan keluarga dimaksud ayat (3) adalah sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- b. Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Ketua sebesar.....25 % dari uang representasi yang bersangkutan;
 - b. Wakil Ketua sebesar.....25 % dari uang representasi yang bersangkutan;
 - c. Anggota sebesar.....25 % dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tunjangan-tunjangan dan lain-lain

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Ketua sebesar 50 % dari uang representasi yang bersangkutan;
 - b. Wakil Ketua sebesar 50 % dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan tunjangan Komisi.

- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua.....20 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua.....15 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris.....15 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota.....10 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Khusus.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas :
- a. Uang Paket;
 - b. Tunjangan Jabatan;
 - c. Tunjangan Komisi;
 - d. Tunjangan Kepanitiaan.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- a. Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan tunjangan Kepanitiaan.
- b. Besarnya tunjangan Kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua.....15 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua.....10 % dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris.....10 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota.....5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

Untuk pemeliharaan kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penggantian pengobatan berupa asuransi kesehatan yang besarnya sama dengan paket standar klas I.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah apabila meninggal dalam melaksanakan tugas besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 3 (tiga) kali setahun ;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) kali setahun ;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun ;

Bagian Ketiga Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan.

- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan pada ayat (1) sub e disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah per tahun yang dikelola oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD, Panitia Rumah Tangga DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

Pasal 16

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

Segala keuangan yang timbul yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

Drs. H. WIRATMOKO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 3